

**SKRIPSI**



**TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP KEKERASAN  
PSIKIS TERHADAP PEMBANTU RUMAH TANGGA  
DI KOTA MAKASSAR  
(STUDI KASUS TAHUN 2011-2013)**

**OLEH:  
MOHAMMAD AIMAN KIRAMAN  
B 111 08 460**

**BAGIAN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2013**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP KEKERASAN  
PSIKIS TERHADAP PEMBANTU RUMAH TANGGA DI KOTA  
MAKASSAR  
(STUDI KASUS TAHUN 2011-2013)**

**OLEH:**

**MOHAMMAD AIMAN KIRAMAN**

**B111 08 460**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi  
Program Sarjana Dalam Bagian Hukum Pidana Studi Ilmu Hukum

**Pada**

**BAGIAN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2013**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa proposal penelitian mahasiswa :

**Nama** : MOHAMMAD AIMAN KIRAMAN  
**Nomor Induk** : B111 08 460  
**Bagian** : HUKUM PIDANA  
**Judul Skripsi** : Tinjauan Viktimologis Terhadap Kekerasan Psikis Terhadap Pembantu Rumah Tangga Di Kota Makassar (Studi Kasus Tahun 2011-2012)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di Fakultas Hukum Universitas Hassanuddin Makassar

Makassar, Juni 2013

**Pembimbing I**



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S.  
NIP. 195903171987031002

**Pembimbing II**



Hj. Nur Azisa, S.H., M.H.  
NIP. 196710101992022002

## PERSETUJUAN MENEMPUIH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

**Nama** : MOHAMMAD AIMAN KIRAMAN  
**Nomor Induk** : B111 08 460  
**Bagian** : HUKUM PIDANA  
**Judul Skripsi** : **Tinjauan Viktimologis Terhadap Kekerasan Psikis Terhadap Pembantu Rumah Tangga Di Kota Makassar (Studi Kasus Tahun 2011-2012)**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi

Makassar, Juni 2013

A.n Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Prof.Dr.Ir. Abrar Saleng, S.H.,M.H  
NIP 19630491989031003

## ABSTRAK

**MOHAMMAD AIMAN KIRAMAN (B111 08 460)**, dengan judul **“Tinjauan Viktimologis Terhadap Kekerasan Psikis Terhadap Pembantu Rumah Tangga Di Kota Makassar (Studi Kasus Tahun 2011-2013)”**. Di bawah bimbingan Muhadar selaku Pembimbing I dan Nur Azisa selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan korban dalam terjadinya kekerasan psikis terhadap pembantu rumah tangga dan upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menanggulangi kejahatan kekerasan psikis terhadap pembantu rumah tangga di Kota Makassar.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (Field research) dan interview dengan mewawancarai langsung pembantu rumah tangga yang pernah menjadi korban kekerasan psikis dalam rumah tangga di wilayah hukum Makassar dengan mengambil data untuk mengetahui jumlah kasus, data umur pelaku, tingkat pendidikan pelaku, dan lamanya korban bekerja pada majikan.

Hasil yang diperoleh Penulis dari penelitian ini, antara lain: (1) Peranan korban dalam terjadinya kejahatan kekerasan psikis terhadap pembantu rumah tangga di wilayah hukum Makassar, antara lain karena kelalaian, ketidakterampilan, ketidakpatuhan. (2) Upaya penanggulangan kejahatan kekerasan fisik terhadap pembantu rumah tangga di wilayah hukum Makassar, dititikberatkan pada upaya Pre-emptif.

## UCAPAN TERIMA KASIH

### *Alhamdulillah Rabbil Alamin*

Puji Syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas Karunia, Rahmat dan Hidayah-Nya lah, Penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan tidak lupa mengirimkan salawat dan taslim atas junjungan Nabi Muhammad SAW, yang menjadi tuntunan bagi seluruh kaum muslimin, Rahmat bagi alam semesta.

Skripsi ini persembahkan dari Penulis sebagai bentuk sumbangan akhir jenjang pendidikan Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang tentu saja berasal dari apa yang pernah Penulis dapatkan selama menjadi mahasiswa. Juga dari hasil penelitian dan diskusi Penulis dengan beberapa narasumber yang terkait dengan tulisan ini dan tentu saja arahan yang diberikan oleh dosen pembimbing terbaik.

Alhamdulillah, dengan seizin Allah SWT serta dengan segala pemikiran dan kemampuan yang Penulis miliki, maka skripsi yang berjudul “Tinjauan Viktimologis Terhadap Kekerasan Psikis Terhadap Pembantu Rumah Tangga Di Kota Makassar (Studi Kasus Tahun 2011-2013) ” dapat terselesaikan.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan memotivasi Penulis dalam suka maupun duka. Akhir kata dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat yang sebesar-besarnya, Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah membantu, baik bantuan secara moril maupun materil demi terselesaikannya skripsi ini, yakni kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda **Laode Manafi** dan Ibunda **Nur Iman Amzir**, atas segala curahan kasih sayang dan motivasi serta doa yang tulus agar Penulis senantiasa menjadi manusia yang bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat, Bangsa dan Negara;
2. Kakakku Muhammad Didik Kadry. dan Adikku tersayang Trisya Rahma Danti dan Adelia Amir yang senantiasa memberi semangat dan dorongan kepada Penulis;
3. Kakek, nenek, om, tante dan sepupu-sepupuku yang juga telah banyak memberi dukungan dan semangat kepada Penulis;
4. Bapak Prof. Dr. dr. Idrus Paturusi, SPBO selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh staf dan jajarannya;
5. Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., D.F.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
6. Bapak Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Romi Librayanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, serta Ibu Dr., Sri Susyanti Nur, S.H., M.H. selaku Penasehat Akademik Penulis.
7. Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S. selaku Pembimbing I dan Ibu Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Pembimbing II. Terima kasih yang

sebesar-besarnya atas segala waktu, bimbingan, arahan, dan saran kepada Penulis demi terselesaikannya skripsi ini;

8. Bapak dan Ibu dosen, serta seluruh pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak memberikan dan bantuan sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik;
9. Walikota Makassar beserta staf dan jajarannya;
10. Camat beserta staf dan jajarannya sekota Makassar yang telah banyak memberikan bantuan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik;
11. Lurah beserta staf dan jajarannya sekota Makassar yang telah banyak memberikan bantuan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik;
12. Arini Amir Syam di Universitas Negeri Makassar Jurusan Sendratasik; yang tidak ada henti-hentinya memberikan masukan, motifasi dan saran yang membangun sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
13. Saudara-saudaraku di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Antonio S. Padaga, S.H., Gian Indra Wiratama, S.H., Darwin Siagian, S.H., Ahmad Zaky, S.H., Tumonglo Palloan, Andi Syamsuel Rijal, S.H. dan Dian Anugerah A, S.H.. Terima kasih atas kesetiakawanan, dukungan dan motivasinya selama ini;



14. Teman-teman Notaris angkatan 2008, khususnya kelas D;
15. Teman-teman KKN Profesi Hukum UNHAS Mahkamah Agung Tahun 2011;
16. Teman-temanku semasa sekolah, Gemal, Lony Mahuri, Makmun Hari Nugraha, dan semua teman-teman SMP maupun SMA;
17. Teman-teman lain yang senantiasa memberikan masukan bagi Penulis dan senantiasa memberikan pendapat mengenai kasus yang sedang saya teliti ini. Terima kasih atas sarannya; dan
18. Seluruh pihak yang membantu yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.

Sebagai manusia biasa, Penulis menyadari bahwa Penulis tak akan pernah luput dari khilaf dan salah. Begitupun dengan karya tulis ini, masih jauh dari sempurna. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, Penulis mengharapkan saran dan kritikan yang positif dari berbagai pihak demi kesempurnaan karya tulis ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah SWT senantiasa menilai amal perbuatan kita sebagai ibadah. Dan semoga semua yang kita kerjakan mendapatkan berkah, *Amin Ya Rabbal Alamiin.*

Makassar, 3 Juni 2013

Penulis,

**Moh. Aiman Kiraman**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Viktimologis.....	7
1. Pengertian Viktimologis.....	7
2. Ruang Lingkup Kajian Viktimologis.....	9
3. Hak dan Kewajiban Korban.....	10
B. Kejahatan Dari Sudut Pandang Yuridis dan Sosiologis.....	13
C. Teori Viktimologis Tentang Peranan Korban Dalam Terjadinya Kejahatan.....	17
D. Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga.....	21
1. Lingkup Rumah Tangga.....	21
2. Kekerasan Psikis Sebagai Salah Satu Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	22
E. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	24
BAB III. METODE PENELITIAN.....	31
A. Tempat dan Waktu Penelitian.....	31
B. Teknik Pengumpulan Data.....	31
C. Jenis dan Sumber Data.....	32
D. Teknik Analisis Data.....	34

BAB IV.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	35
	A. Hasil Penelitian.....	35
	1. Data Jumlah Korban .....	36
	2. Data Umur Korban.....	36
	3. Data Tingkat Pendidikan Korban .....	38
	4. Data Masa Korban Bekerja Pada Majikan .....	39
	B. Pembahasan .....	40
	1. Peranan Korban dalam Terjadinya Kekerasan Psikis Terhadap Pembantu Rumah Tangga di Kota Makassar .....	40
	2. Upaya yang Dilakukan Aparat Kepolisian dalam Menanggulangi Kejahatan Kekerasan Psikis Terhadap Pembantu Rumah Tangga .....	50
BAB V.	PENUTUP .....	52
	A. Kesimpulan .....	52
	B. Saran .....	53
	DAFTAR PUSTAKA.....	55
	LAMPIRAN	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, dimana menurut Logemann negara merupakan “suatu organisasi kemasyarakatan yang bertujuan dengan kekuasaannya yang mengatur serta menyelenggarakan suatu masyarakat”.<sup>1</sup>

Negara sebagai wadah daripada suatu bangsa untuk mencapai cita-cita atau tujuan suatu bangsa. Seseorang mendapatkan kebebasan dalam pemikiran tentang hukum dan negara ketika seseorang sudah bisa memilah tujuan negara atau masyarakat yang dibentuknya. Dimana tujuan negara itu adalah menyelenggarakan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya agar menjadi masyarakat yang adil dan makmur.<sup>2</sup> Sedangkan Hukum menurut Achmad Ali yaitu “ seperangkat kaidah atau aturan yang tersusun dalam suatu sistem menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakatnya”.<sup>3</sup>

Eksistensi Indonesia sebagai negara hukum secara tegas disebutkan dalam penjelasan UUD 1945 “setelah amandemen” yaitu Pasal 1 ayat (3) menjelaskan Indonesia ialah negara yang berdasarkan

---

<sup>1</sup> M. Solly Lubis. 2002, *Ilmu Negara*, Cetakan ke-5, Mandar Maju, Bandung, Hal. 1.

<sup>2</sup> Soehino. 2005, *Ilmu Negara*. Cetakan Ketujuh, Liberty Yogyakarta. Yogyakarta, Hal. 148.

<sup>3</sup> Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum*, Edisi kedua, PT Toko Gunung Agung tbk, Jakarta, Hal.30.

atas hukum (*rechtsstaat*).Indikasi bahwa Indonesia menganut konsepsi *welfare state* terdapat pada kewajiban pemerintah untuk mewujudkan tujuan-tujuan negara sebagaimana termuat dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum , mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia.

Dalam Negara Hukum, hak dan kewajiban setiap warga Negara adalah sama. Hal ini secara tegas diungkapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Setiap warga Negara adalah bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa kecuali.

Indonesia sekarang ini merupakan salah satu negara yang berkembang dan mengalami perubahan, berusaha secara terus menerus meningkatkan pembangunan di berbagai bidang sesuai dengan arah pembangunan nasional menuju negara maju. Di samping perubahan tersebut, juga terjadi perubahan tata pemerintah, orientasi perencanaan mengalami pergeseran yang sejumlah hanya sebagai bagian proses administrasi untuk mencapai tujuan organisasi publik secara internal bergeser menjadi bagian pokok dan penting dari proses perumusan dan alternatif tindakan untuk mencapai tujuan kolektif. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern memegang

peran penting serta mempengaruhi perkembangan disegala bidang kehidupan dalam pembangunan.pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan suatu masyarakat yang adil makmur dan sejahtera yang merata baik materil dan spiritual.

Rumah tangga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan. Biasanya keluarga terdiri atas ayah, ibu dan anak-anak. Namun di Indonesia seringkali dalam rumah tangga juga ada sanak saudara yang ikut bertempat tinggal, misalnya orang tua baik dari suami atau istri, saudara kandung atau tiri dari kedua belah pihak, kemenakan dan keluarga yang lain yang mempunyai hubungan darah. Di samping itu terdapat juga pembantu rumah tangga yang bekerja dan tinggal bersama-sama dalam sebuah rumah (tinggal satu atap).<sup>4</sup>

Dalam lingkup rumah tangga, keutuhan rumah tangga adalah tujuan setiap keluarga dan untuk mewujudkannya, setiap anggota keluarga harus menyadari hak dan kewajibannya masing-masing, termasuk pembantu rumah tangga, sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan. Sampai sejauh ini kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan bentuk perbuatan yang dianggap baru dan telah menjadi wacana tersendiri dalam keseharian kita, meskipun pada dasarnya bentuk-bentuk kekerasan ini dapat ditemui dan terkait pada bentuk

---

<sup>4</sup> Moerti Hadiati Soeroso, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 61.

perbuatan pidana tertentu seperti pembunuhan, penganiayaan, perkosaan dan pencurian.

Peningkatan kasus KDRT, khususnya terhadap pembantu rumah tangga, tiap tahun semakin bertambah. Tidak Hanya kasus kekerasan fisik yang umum dapat ditemukan, tetapi juga sudah banyak terjadi kekerasan psikis yang tak jarang membuat korbannya mengalami penderitaan psikis.

Masalah perbedaan status sosial seringkali membuat majikan bertindak sewenang-wenang dan memperlakukan pembantu rumah tangga (PRT) dengan sangat tidak adil. Perlakuan yang keji dan sangat kasar sebagai ekspresi dari para majikan ketika pembantu tersebut melakukan kesalahan, sama sekali dianggap tidak melanggar hukum tetapi hanya sebagai perbuatan untuk membuat pembantu jera dan tidak mengulangi kesalahannya lagi. Kelemahan posisi pembantu seringkali membuat kasus-kasus kekerasan terhadap mereka tidak tersentuh oleh hukum. Apabila tetap seperti itu, hal ini akan terus-menerus berlanjut dan pada akhirnya, pembantu itu sendirilah yang akhirnya akan menjadi pihak yang paling dirugikan tetapi tidak bias berbuat apa-apa.

Terlepas dari hal tersebut, Tingginya angka kasus KDRT terhadap pembantu rumah tangga, kemungkinan dapat terjadi akibat kesalahan pembantu itu sendiri. Apalagi sekarang ini pertumbuhan jumlah penduduk di Kota Makassar sangat pesat karena angka kelahiran dan

proses urbanisasi. Pertumbuhan jumlah penduduk tersebut, tidak diikuti dengan ketersediaan lapangan kerja yang memadai. Dari jumlah tenaga kerja yang mendaftar dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja yang diterima sangat tidak sebanding, maka banyak tenaga kerja yang tidak berpendidikan maupun yang berpendidikan yang tidak terjaring di perusahaan-perusahaan atau lapangan kerja lainnya yang akhirnya mereka memilih untuk menjadi pembantu rumah tangga.

Berdasarkan hal tersebut, timbul keinginan Penulis untuk mengkaji lebih jauh mengenai bagaimana peranan korban dalam terjadinya kekerasan psikis terhadap pembantu rumah tangga tersebut, sekaligus mencari tahu bagaimana upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menanggulangnya. Keinginan tersebut kemudian Penulis tuangkan dalam skripsi dengan judul : **“Tinjauan Viktimologis Terhadap Kekerasan Psikis Terhadap Pembantu Rumah Tangga Di Kota Makassar (Studi Kasus Tahun 2011-2012).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan judul dan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peranan korban dalam terjadinya kejahatan kekerasan psikis terhadap pembantu rumah tangga di Kota Makassar?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan aparat kepolisian dalam menanggulangi kejahatan kekerasan psikis terhadap pembantu rumah tangga di Kota Makassar?



### **C. Tujuan Penelitian**

Dari penelitian ini penulis berharap bisa mencapai tujuan yang diharapkan yaitu :

1. Untuk mengetahui apa saja peranan korban dalam terjadinya kejahatan kekerasan psikis terhadap pembantu rumah tangga di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan aparat kepolisian dalam menanggulangi kejahatan kekerasan psikis terhadap pembantu rumah tangga di Kota Makassar.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk penelitian sejenis secara mendalam.

#### 2. Manfaat Praktis

a. Bagi pemerintahan, penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dalam mengambil kebijakan publik terutama berkaitan dengan masalah penganiayaan pada umumnya, khususnya dalam memahami faktor penyebab dan upaya penanggulangan masalah penganiayaan terhadap pembantu rumah tangga yang terjadi di kota Makassar

b. Bagi pribadi Penulis, penelitian ini merupakan langkah awal dalam penyusunan skripsi sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Viktimologi**

Viktimologi pada hakikatnya merupakan pelengkap atau penyempurnaan dari teori-teori etimologi kriminal yang ada. Berbeda dengan kriminologi, ilmu ini berusaha menjelaskan mengenai masalah terjadinya berbagai kejahatan atau penimbulan korban kejahatan dari sudut pandang yang berbeda, yaitu bukan hanya dari aspek pelaku dan penderitaan korban, melainkan juga bagaimana korban sering pula memicu dan mengakibatkan terjadinya kejahatan.

Jika ditelaah lebih dalam, tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa viktimologi merupakan bagian yang hilang dari kriminologi, atau dengan kalimat lain, viktimologi membahas bagian-bagian yang tidak tercakup dalam kajian kriminologi. Banyak yang beranggapan bahwa viktimologi lahir karena munculnya desakan akan perlunya pembahasan tersendiri mengenai korban.<sup>5</sup>

#### **1. Pengertian Viktimologi**

Istilah viktimologi pertama kali diperkenalkan oleh seorang pengacara di Jerussalem yang bernama Benjamin Mendehlson pada tahun 1947 yang merupakan dasar bagi perkembangan viktimologi sejak itu, sampai viktimologi berkembang dengan pesat.

---

<sup>5</sup> Rena Yulia, *op.cit.*, Hal. 40.

Dalam kamus ilmu pengetahuan sosial disebutkan bahwa viktimologi adalah studi tentang tingkah laku *victim* atau korban sebagai salah satu penentu kejahatan. Viktimologi merupakan istilah bahasa Inggris yaitu *victimology* yang berasal dari bahasa latin *victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi atau ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.<sup>6</sup>

Perumusan ini membawa akibat perlunya suatu pemahaman, yaitu:<sup>7</sup>

- 1) Sebagai suatu permasalahan manusia menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional;
- 2) Sebagai suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi; dan
- 3) Sebagai tindakan seseorang (individu) yang dipengaruhi oleh unsur struktur sosial tertentu suatu masyarakat tertentu.

Menurut J.E.Sahetapy<sup>8</sup>, pengertian viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek. Bukan hanya kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan, tetapi termasuk pula korban kecelakaan dan bencana alam. Sedangkan menurut Arief Gosita<sup>9</sup>, viktimologi merupakan suatu bidang ilmu pengetahuan atau studi yang mengkaji suatu viktimisasi (kriminal)

---

<sup>6</sup> Arif Gosita, 2002, *Masalah Korban Kejahatan*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, Hal. 228.

<sup>7</sup> Rena Yulia, *op.cit.*, Hal. 43.

<sup>8</sup> Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, Hal. 44.

<sup>9</sup> Arif Gosita, *op.cit.*, Hal. 40.

sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial, mencakup semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya.

Berdasarkan pengertian yang telah disebutkan di atas, Penulis berkesimpulan bahwa viktimologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang mencakup semua aspek mengenai korban dalam kehidupannya masing-masing.

## **2. Ruang Lingkup Kajian Viktimologi**

Viktimologi merupakan ilmu pendukung dari kajian kriminologi, dengan kata lain dapat dikatakan bahwa viktimologi berada setingkat di bawah ilmu kriminologi.

Mengenai objek studi atau ruang lingkup viktimologi, adalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

- 1) Berbagai macam viktimisasi kriminal atau kriminalistik;
- 2) Teori- teori etiologi viktimisasi kriminal;
- 3) Para peserta yang terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu viktimisasi kriminal atau kriminalistik, seperti para korban, pelaku, pengamat, pembuat undang-undang, polisi, jaksa, hakim, pengacara dan sebagainya;
- 4) Reaksi terhadap suatu viktimisasi kriminal;
- 5) Respon terhadap suatu viktimisasi kriminal, argumentasi kegiatan-kegiatan penyelesaian suatu viktimisasi atau viktimologi, usaha-usaha prevensi, refresi, tindak lanjut (ganti kerugian); dan
- 6) Faktor-faktor viktimogen/ kriminogen.

Objek studi viktimologi dan kriminologi dapat dikatakan sama, yang berbeda adalah titik tolak pengamatannya dalam memahami

---

<sup>10</sup> Arif Gosita, *op.cit.*, Hal. 39.

suatu viktimisasi kriminal, yaitu viktimologi dari sudut pandang pihak korban, sedangkan kriminologi dari sudut pandang pihak pelaku. Sebabnya, tidak ada/timbul *criminal victimization* (viktimisasi) atau kejahatan (kriminalitas) tanpa adanya pihak korban dan pelaku. Masing-masing merupakan komponen-komponen yang menciptakan suatu interaksi (mutlak) yang hasil interaksinya adalah suatu viktimisasi kriminal atau kriminalitas.<sup>11</sup>

### **3. Hak-hak dan Kewajiban Korban**

Sebagai pihak yang mengalami penderitaan dan kerugian dalam terjadinya suatu tindak pidana atau kejahatan, korban tentunya memiliki hak-hak yang dapat diperoleh sebagai seorang korban. Hak-hak tersebut diantaranya termuat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyatakan bahwa korban berhak untuk :

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan perlindungan dan dukungan keamanannya;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Mendapat identitas baru;
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. Mendapat nasihat; dan/atau

---

<sup>11</sup> *Ibid*, Hal. 39.

- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Situasi dan kondisi pihak korban dapat merangsang pihak pelaku untuk melakukan suatu kejahatan terhadap pihak korban. Dengan kata lain, tanpa korban tidak akan terjadi suatu kejahatan. Jadi jelaslah bahwa pihak korban adalah sebagai partisipan utama yang memainkan peranan penting, bahkan setelah kejahatan dilaksanakan dalam masalah penyelesaian konflik dan penentuan hukuman para pelaku dapat juga terjadi suatu kejahatan yang dilakukan oleh pihak korban apabila dirasakan ada tindak lanjut yang tidak adil dan merugikan pihak korban. Yang menjadi pertimbangan-pertimbangan penentuan hak dan kewajiban pihak korban adalah taraf keterlibatan dan tanggung jawab fungsional pihak korban dalam tindak pidana itu. Demi keadilan dan kepastian hukum, perumusan mengenai hak dan kewajiban dalam suatu peraturan atau undang-undang harus dipertanggungjawabkan secara yuridis ilmiah. Hak dan kewajiban korban menurut Arif Gosita adalah sebagai berikut: <sup>12</sup>

a. Hak korban, antara lain :

- 1) Mendapat kompensasi atas penderitaan, sesuai dengan kemampuan pelaku;
- 2) Korban berhak menolak kompensasi karena tidak memerlukannya;
- 3) Korban berhak mendapatkan kompensasinya untuk ahli warisnya, bila korban meninggal dunia karena tindakan tersebut;
- 4) Mendapat pembinaan dan rehabilitasi;
- 5) Mendapatkan kembali hak miliknya;
- 6) Menolak menjadi saksi, bila hal ini membahayakan dirinya;

---

<sup>12</sup> Moerti Hadiati Soeroso, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 115.

- 7) Memperoleh perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melapor dan/atau menjadi saksi;
- 8) Mendapat bantuan penasihat hukum;
- 9) Mempergunakan upaya hukum (*rechtsmiddelen*).

b. Kewajiban Korban, antara lain :

- 1) Korban tidak main hakim sendiri;
- 2) Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah timbulnya korban lebih banyak lagi;
- 3) Mencegah kehancuran si pelaku baik oleh diri sendiri, maupun orang lain;
- 4) Ikut serta membina pembuat korban;
- 5) Bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi;
- 6) Tidak menuntut restitusi yang tidak sesuai dengan kemampuan pelaku;
- 7) Memberi kesempatan kepada pelaku untuk memberi restitusi kepada pihak korban sesuai dengan kemampuannya; dan
- 8) Menjadi saksi bila tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan keamanannya.

Walaupun korban berperan dalam terjadinya kejahatan, tetapi korban juga tetap memiliki hak-hak yang harus dipenuhi dalam implementasinya. Dengan melihat beberapa hak dan kewajiban korban yang telah Penulis paparkan di atas, diharapkan masyarakat dapat memahami bahwa korban juga memiliki hak-hak yang harus dihormati seperti layaknya manusia yang merupakan bagian dari anggota masyarakat. Begitu juga dengan pelaku tindak pidana yang tidak jarang menjadi korban main hakim sendiri, adalah sama dengan korban yang lain, mereka juga memiliki hak-hak korban yang dimiliki oleh korban kejahatan lain karena dalam hal ini, mereka juga merupakan korban kejahatan.

Adapun hak-hak korban yang disebutkan dalam Bab IV Pasal 10 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, korban berhak mendapatkan :

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Pelayanan bimbingan rohani.

## **B. Kejahatan Dari Sudut Pandang Yuridis dan Sosiologis**

Pengertian kejahatan menurut tata bahasa adalah perbuatan atau tindakan yang jahat, seperti yang lazim orang ketahui atau dengar, perbuatan yang jahat adalah pembunuhan, pencurian, penipuan, penculikan, dan lain-lainnya yang dilakukan oleh manusia. Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian, maka si pelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian ini bersumber dari alam nilai, maka kejahatan tersebut memiliki pengertian yang sangat relatif, yaitu tergantung pada manusia yang memberikan penilaian itu. Jadi apa yang disebut kejahatan oleh seseorang belum tentu diakui oleh pihak lain sebagai suatu kejahatan pula. Kalaupun misalnya semua golongan dapat menerima sesuatu itu merupakan kejahatan, tetapi berat ringannya perbuatan itu masih menimbulkan perbedaan pendapat.



Tentang definisi dari kejahatan itu sendiri tidak terdapat kesatuan maupun kesepakatan pendapat di antara para sarjana. R. Soesilo<sup>13</sup> membedakan pengertian kejahatan secara yuridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis. Ditinjau dari segi yuridis, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.

Secara formal kejahatan dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang oleh Negara diberi pidana. Pemberian pidana dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan itu. Keseimbangan yang terganggu itu ialah ketertiban masyarakat terganggu dan masyarakat resah akibatnya. Kejahatan dapat didefinisikan berdasarkan adanya unsur anti sosial. Berdasarkan unsur itu, maka dapat dirumuskan bahwa kejahatan adalah suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan, yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat. Arif Gosita, mengemukakan definisi kejahatan sebagai berikut: <sup>14</sup>

Kejahatan adalah suatu hasil interaksi, dan karena adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Dimana kejahatan tidak hanya dirumuskan oleh Undang-Undang Hukum Pidana tetapi juga tindakan-tindakan yang menimbulkan penderitaan dan tidak dapat dibenarkan serta

---

<sup>13</sup> <http://nasrullaheksplor.com/2008/10/pengertian-kejahatan.html>.

<sup>14</sup> Arif Gosita, *op.cit.*, Hal. 117.

dianggap jahat, tidak atau belum dirumuskan dalam undang-undang oleh karena situasi dan kondisi tertentu.

Dalam bukunya, A. S. Alam<sup>15</sup> membagi definisi kejahatan ke dalam dua sudut pandang. *Pertama*, dari sudut pandang hukum (*a crime from the legal point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana, perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan. *Kedua*, dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociological point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat.

Suatu perbuatan yang dibentuk menjadi kejahatan dan dirumuskan dalam UU lantaran perbuatan itu dinilai oleh pembentuk UU sebagai perbuatan yang membahayakan suatu kepentingan hukum. Dengan menetapkan larangan untuk melakukan suatu perbuatan dengan disertai ancaman/sanksi pidana bagi barang siapa yang melanggarnya, berarti UU telah memberikan perlindungan hukum atas kepentingan-kepentingan hukum tersebut.<sup>16</sup>

Terdapat beberapa pendapat ahli mengenai kejahatan, di antaranya:<sup>17</sup>

- a. D. Taft, "Kejahatan adalah pelanggaran hukum pidana".

---

<sup>15</sup> A. S. Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, Hal. 16-17.

<sup>16</sup> Adami Chazawi, 2010, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta, Hal. 2.

<sup>17</sup> <http://ichwanmuis.com/?p=1784>.

- b. Van Bemmelen, “Kejahatan adalah tiap kelakuan yang bersifat tidak susila dan merugikan, yang menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut”.
- c. Ruth Coven, “Orang berbuat jahat karena gagal menyesuaikan diri terhadap tuntutan masyarakat”.
- d. W.A. Bonger, “Kejahatan adalah perbuatan yang anti social yang oleh Negara ditentang dengan sadar dengan penjatuhan hukuman”.

Dalam Sub Bab ini, Penulis hanya akan mengkaji mengenai kejahatan dari sudut pandang yuridis dan sosiologis, maka apabila pendapat tentang kejahatan di atas kita pelajari secara teliti maka Penulis menyimpulkan sebagai berikut :

- a. Pengertian secara praktis (sosiologis), yaitu pelanggaran atas norma-norma agama, kebiasaan, kesusilaan yang hidup dalam masyarakat disebut kejahatan.
- b. Pengertian secara yuridis. Dilihat dari hukum pidana maka kejahatan adalah setiap perbuatan atau pelalaian yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi pidana oleh Negara.

### C. Teori Viktimologi Tentang Peranan Korban Dalam Terjadinya Kejahatan

Sebelum membahas lebih jauh, mengenai teori viktimologi tentang peranan korban dalam terjadinya suatu kejahatan, maka perlu dipahami terlebih dahulu mengenai korban itu sendiri.

Pengertian korban, tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan bahwa: "Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana". Sedangkan menurut Arif Gosita, yang dimaksud dengan korban adalah:<sup>18</sup>

Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.

Korban juga didefinisikan oleh Van Boven yang merujuk pada deklarasi prinsip-prinsip dasar keadilan bagi korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan sebagai berikut:<sup>19</sup>

Orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakan (*by act*) maupun kelalaian (*by omission*).

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, Hal. 49.

<sup>19</sup> *Ibid.*, Hal. 49-50.

Dari pengertian di atas, tampak bahwa makna dari korban tidak hanya mengacu pada individu atau perseorangan saja, melainkan juga mencakup korban yang bukan perorangan (kelompok dan masyarakat). Mengenai pengelompokan korban sehubungan dengan hal ini, Sellin dan Wolfgang, yaitu mengelompokkan korban tersebut sebagai berikut .<sup>20</sup>

- a. *Primary victimization*, yaitu korban berupa individu perorangan (bukan kelompok).
- b. *Secondary victimization*, yaitu korban kelompok, misalnya badan hukum.
- c. *Tertiary victimization*, yaitu korban masyarakat luas.
- d. *No victimiazation*, yaitu korban yang tidak dapat diketahui, misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan produksi.

Kedua pengertian yang disebutkan di atas juga menyebutkan hampir semua jenis penderitaan yang diderita oleh korban. Penderitaan di sini tidak hanya terbatas pada kerugian ekonomi, cedera fisik maupun mental, juga mencakup pula derita-derita yang dialami secara emosional oleh para korban, seperti mengalami trauma. Sedangkan mengenai penyebabnya, bukan hanya terbatas pada perbuatan yang disengaja, tetapi juga meliputi kelalaian.

Pengertian korban yang bisa diartikan secara luas adalah yang didefinisikan oleh *South Carolina Governor's Office of Executive Policy and Programs*, Columbia, yaitu:<sup>21</sup>

*"Victims means a person who suffers direct or threatened physical, psychological, or financial harm as the result of crime"*

---

<sup>20</sup> <http://jantukanakbetawi.wordpress.com/2010/12/28/makalah-viktimologi/>

<sup>21</sup> Soeharto, 2007, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana*, PT. Refika Aditama, Bandung, Hal. 78.

*against him. Victim also includes the person is deceased, a minor, incompetent was a homicide victim and/or is physically or psychologically incapacitated.”*

Pengertian di atas, apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka akan memberikan pengertian mengenai korban secara luas. Menurut pengertian tersebut, pengertian korban bukan hanya merujuk pada korban yang menderita secara langsung, akan tetapi korban tidak langsungpun juga mengalami penderitaan yang dapat diklarifikasikan sebagai korban. Yang dimaksud korban tidak langsung di sini seperti istri yang kehilangan suami, anak yang kehilangan bapak, orang tua yang kehilangan anaknya, dan sebagainya.

Menurut Mendelsohn<sup>22</sup>, berdasarkan derajat kesalahannya korban dapat dibedakan menjadi lima macam, yaitu :

1. Korban yang benar-benar tidak bersalah.
2. Korban memiliki sedikit kesalahan akibat ketidaktahuan.
3. Kesalahan korban sama dengan pelaku.
4. Korban lebih bersalah dari pelaku.
5. Korban sendiri yang memiliki kesalahan/paling bersalah.
6. Korban imajinatif.

Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan, Ezzat Abde Fattah menyebutkan beberapa tipologi korban, yaitu:<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Viktimologi>.

<sup>23</sup> Lilik Mulyadi, 2007, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Djambatan, Jakarta, Hal. 124.

- a. *Nonparticipating victims*, adalah mereka yang menyangkal/menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan.
- b. *Latent or predisposed victims*, adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu.
- c. *Provocative victims*, adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan.
- d. *Participating victims*, adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.
- e. *False victims*, adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.

Sedangkan apabila ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri, maka Stephen Scharfer mengemukakan tipologi korban itu menjadi tujuh bentuk, yaitu:<sup>24</sup>

- a. *Unrelated victims*, adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada di pihak korban.
- b. *Provocative victims*, merupakan korban yang disebabkan oleh peranan korban sendiri untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama.
- c. *Participating victims*. Hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang di bank dalam jumlah besar yang tanpa pengawalan, kemudian dibungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Pada aspek yang seperti ini pertanggungjawabannya sepenuhnya ada pada pihak pelaku.
- d. *Biologically weak victims*, adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari aspek pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya.
- e. *Socially weak victims*, adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti gelandangan dengan

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, Hal. 124-125.

kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggung jawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat.

- f. *Self victimizing victims*, adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Untuk itu pertanggungjawabannya sepenuhnya terletak pada korban karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan.
- g. *Political victims*, adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, jenis korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.

#### **D. Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga**

##### **1. Lingkup Rumah Tangga**

Rumah tangga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan. Rumah tangga terdiri atas ayah, ibu, dan anak-anak.

Pengertian rumah tangga tidak tercantum dalam ketentuan khusus, tetapi dijelaskan dalam bentuk “keluarga” yang tercantum dalam Pasal 1 ke 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum acara Pidana yang berbunyi “ keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan’.<sup>25</sup>

Mengenai ruang lingkup rumah tangga, dimuat dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan : “Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi :

- b. suami, isteri, dan anak;
- c. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud ada huruf a karena hubungan darah,

---

<sup>25</sup>Moerti Hadiati Soeroso. *Ibid.*, Hal. 61.



perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau

d. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.”

Pasal 2 ayat (1) tersebut kemudian dilengkapi dengan penjelasan pada ayat (2) : “Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.”

## **2. Kekerasan Psikis Sebagai Salah Satu Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 antara lain : kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Terkhusus bagi kekerasan psikis, dimuat dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang menyatakan : “Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang”. Jenis-jenis kekerasan psikis antara lain :<sup>26</sup>

1) Kekerasan Psikis Berat, berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan dan isolasi

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

sosial; tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina; penguntitan; kekerasan dan atau ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis; yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis berat berupa salah satu atau beberapa hal berikut :

- a) Gangguan tidur atau gangguan makan atau ketergantungan obat atau disfungsi seksual yang salah satu atau kesemuanya berat dan atau menahun.
- b) Gangguan stres pasca trauma.
- c) Gangguan fungsi tubuh berat (seperti tiba-tiba lumpuh atau buta tanpa indikasi medis).
- d) Depresi berat atau destruksi diri.
- e) Gangguan jiwa dalam bentuk hilangnya kontak dengan realitas seperti skizofrenia dan atau bentuk psikotik lainnya.
- f) Bunuh diri.

2) Kekerasan Psikis Ringan, berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan, dan isolasi sosial; tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina; penguntitan; ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis; yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis ringan, berupa salah satu atau beberapa hal-hal antara lain :

- a) Ketakutan dan perasaan terteror.
- b) Rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak.
- c) Gangguan tidur atau gangguan makan atau disfungsi seksual.
- d) Gangguan fungsi tubuh ringan (misalnya, sakit kepala, gangguan pencernaan tanpa indikasi medis).
- e) Fobia atau depresi temporer.

## **E. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan**

Untuk menanggulangi meluasnya dan bertambahnya kejahatan yang melanggar nilai-nilai maupun norma-norma yang hidup dan berlaku di dalam suatu masyarakat, maka tentu saja diperlukan upaya-upaya penanggulangan.

Penanggulangan kejahatan (*criminal prevention*) empirik terdiri atas 3 (tiga) bagian pokok, yaitu :<sup>27</sup>

### **1. Pre-Emtif**

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu; Niat + Kesempatan terjadi kejahatan. Contohnya, ditengah malam pada saat lampu merah lalulintas menyala maka pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalulintas

---

<sup>27</sup> A. S. Alam, *op.cit.*, Hal. 79-80.

tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga. Jadi dalam upaya pre-emptif faktor niat tidak terjadi.

## 2. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Contoh ada orang ingin mencuri motor tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ada ditempatkan di tempat penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup.

## 3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegak hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.

Purniati<sup>28</sup> merumuskan beberapa tindak langkah/upaya penanggulangan kejahatan dengan cara non-konvensional, antara lain meliputi :

1. Pemantapan aparat penegak hukum dan jajarannya;
2. Pemantapan hukum dan perundangan;
3. Pemantapan sistem peradilan;
4. Forum koordinatif antara praktisi hukum seperti penasehat hukum, jaksa penuntut umum, hakim dengan instansi terkait seperti lembaga pendidikan, pemerintah maupun organisasi kemasyarakatan; dan
5. Pemberdayaan masyarakat dalam wujud pengamanan swakarsa lingkungan.

Langkah pencegahan kejahatan (sebelum terjadi kejahatan), sesungguhnya menurut Purniati, lebih baik daripada

---

<sup>28</sup> Purniati dan Moh. Kemal Darmawan, 1994, *Mazhab dan Penggabungan Teori Dalam Kriminologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 87.

penegakkan hukum setelah terjadi kejahatan. Dasar pertimbangan atau alasannya berupa :<sup>29</sup>

1. Pencegahan tidak memerlukan prosedur birokrasi yang rumit, lebih ekonomis dibandingkan sudah terjadi;
2. Dengan pencegahan, maka tidak sampai menimbulkan kerugian baik pelaku (stigma, pengasingan dan penjara) maupun korban; dan
3. Terciptanya rasa kebersamaan karena adanya usaha bersama antar kalangan masyarakat.

Berkenaan dengan langkah pencegahan tersebut, Soedarto dengan lebih rinci berpendapat bahwa pencegahan terhadap kejahatan dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu pencegahan langsung dan tidak langsung sebagai berikut :<sup>30</sup>

1. Pencegahan langsung, yaitu dengan cara:
  - a. Pengamanan dengan sarana fisik untuk menghilangkan kesempatan, seperti lampu penerangan, pagar, lemari besi, dll;
  - b. Penjagaan atau patrol;
  - c. Perbaikan struktur sosial dan ekonomi;
  - d. Menghindari hubungan dengan pelaku potensial; dan
  - e. Perbaikan peraturan yang kurang sempurna.
2. Pencegahan dengan cara tidak langsung, yaitu berupa:
  - a. Penyuluhan/pendidikan/pembinaan moral; dan
  - b. Pembinaan kesan adanya suatu pengawasan.

Reckless, mengemukakan pendapatnya bahwa kejahatan dapat dikurangi dengan cara sebagai berikut :<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid*, Hal. 88.

<sup>30</sup> Soedarto, 1986, *Hukum dan Hukum Padana*, Alumni, Bandung, Hal. 35.

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, 1993, *Kriminologi, Sebab dan Penanggulangan Kejahatan*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 36.

1. Upaya dan pemantapan aparat penegak hukum, meliputi pemantapan organisasi, personil, sarana dan prasarana untuk menyelesaikan perkara pidana;
2. Perundangan yang dapat berfungsi menganalisis dan membendung kejahatan dan menjangkau kedepan;
3. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan memenuhi syarat cepat, tepat, murah dan sederhana;
4. Koordinasi antara aparat penegak hukum dan aparatur pemerintah dalam menanggulangi kejahatan; dan
5. Pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan penanggulangan kejahatan.

Selain upaya penanggulangan yang telah dipaparkan di atas, dalam ilmu kriminologi terdapat pula 2 (dua) sistem penanggulangan kejahatan yang secara garis besar dapat berupa : Pertama, cara “moralistik” yaitu sistem penanggulangan kejahatan dengan lebih menekankan kepada cara melakukan pembinaan moral/akhlak dan budi pekerti, agar masyarakat tidak berbuat jahat atau jadi korban kejahatan. Kedua, cara “abolisionistik” yaitu sistem penanggulangan kejahatan dengan cara menekan atau menghilangkan faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya suatu kejahatan.<sup>32</sup>

Pada upaya “moralistik” dimaksudkan untuk mempertebal mental, moral masyarakat, sehingga dapat menghindarkan diri dari hal-

---

<sup>32</sup> Soedjono Dirdjosisworo, 1983, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung, Hal. 157.

hal negatif yang dapat merusak masyarakat. Usaha ini dapat dilakukan oleh para ulama, penyidik, para ahli yang memahami dan konsentrasi pada penanggulangan kejahatan. Upaya ini antara lain diwujudkan dalam hal-hal seperti keluarga sadar hukum (kadarkum) yang dilakukan Kejaksaan dan Departemen Kehakiman. Termasuk pula dalam kegiatan ini antara lain kegiatan dakwah, kuliah subuh, kegiatan sosial yang dilakukan oleh organisasi keagamaan dan lembaga sosial lainnya, yang secara umum memiliki tujuan mulia seperti dalam wujud

.<sup>33</sup>

1. Meningkatkan pencerahan nilai-nilai ajaran agama secara intensif;
2. Meningkatkan pendidikan mengenai etika dan budi pekerti di kalangan masyarakat, terutama remaja, pelajar ataupun organisasi kepemudaan;
3. Memberikan penerangan-penerangan atau penyuluhan mengenai akibat-akibat atau dampak dari kejahatan bagi masyarakat lain; dan
4. Meningkatkan kerjasama yang baik antara aparat dengan institusi sosial, maupun pemerintah.

Pada upaya “abolisionistik”, dapat dilakukan dengan mengadakan penelitian terlebih dahulu mengenai sebab-sebab terjadinya hal-hal yang bersifat negatif tersebut (kejahatan), kemudian

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, Hal. 157-158.

dirumuskan upaya atau cara penanggulangan yang baik, sehingga setidaknya tidaknya mengeliminir kemungkinan kejahatan itu terjadi lagi. Usaha ini biasanya dilakukan dengan mengikutsertakan tenaga ahli seperti Psikolog, Sosiolog, Antropolog, Ekonom, Ahli Hukum, Praktisi Hukum, dan tentunya Kriminolog.<sup>34</sup>

Menurut G. Peter Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :<sup>35</sup>

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);  
dan
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur “penal” (hukum pidana) dan lewat jalur “non penal” (bukan/di luar hukum pidana). Dalam pembagian G. Peter Hoefnagels tersebut, upaya-upaya yang disebut dalam (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya non penal. Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, Hal. 158-159.

<sup>35</sup> <http://silcabustam.blogspot.com/2011/10/pencegahan-dan-penanggulangan-kejahatan.html>.



penal lebih bersifat pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh-suburkan kejahatan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kantor Kecamatan kota Makassar. Pemilihan lokasi ini didasari alasan karena Penulis menganggap akan lebih mudah untuk memperoleh data. Selain itu, Penulis juga mewawancarai langsung pembantu-pembantu yang pernah menjadi korban kekerasan psikis di Kota Makassar.

Waktu penelitian dilaksanakan selama dua bulan, tepatnya pada bulan November 2012 sampai Maret 2013.

#### **B. Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis data, yaitu :

1. Data Primer, yaitu sejumlah data yang berupa keterangan atau fakta yang secara langsung diperoleh Penulis dalam mengadakan penelitian di lapangan;
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung, yaitu bahan dokumentasi atau bahan yang tertulis berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, laporan-laporan, dan sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mengadakan penelitian dalam rangka memperoleh data, maka diperlukan suatu metode yang tepat dan sesuai dengan tujuan penelitian. Sehingga dengan demikian Penulis dapat memiliki metode yang jelas mengenai mekanisme perolehan data atau jawaban yang diperlukan.

Dengan demikian untuk memperoleh data yang sesuai dengan tujuan penelitian, maka Penulis menggunakan metode studi pustaka dan penelitian lapangan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Studi pustaka merupakan penyelidikan melalui penelaan buku –buku kepustakaan dan berbagai sumber bacaan dengan mengkaji teori-teori yang ada dalam literatur hukum pidana, peraturan lalu lintas serta karangan-karangan ilmiah yang berhubungan dengan masalah penganiayaan pada pembantu rumah tangga.
2. Penelitian Lapangan merupakan penelitian yang harus turun ke lapangan atau objek penelitian. Dengan memperoleh data-data yang ada hubungannya tentang penganiayaan pada pembantu rumah tangga di Makassar.

Dalam pengumpulan data ini dilakukan dengan tiga macam metode yaitu metode interview, observasi, dan dokumenter. Berdasarkan tiga metode tersebut diharapkan dapat merekam data sesuai dengan tujuan penelitian. Untuk memberikan penjelasan

terhadap ketiga metode pengumpulan data sebagaimana di sebutkan di atas, berikut ini akan dibahas secara singkat dari ketiga metode berikut:

#### 1. Metode Interview

Metode Interview merupakan metode pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang di kerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Adapun interview ini dimaksudkan untuk pengumpulan data berbentuk wawancara berupa tanya jawab secara lisan antara peneliti (interview) dengan beberapa nara sumber (informan) yang dikerjakan secara sistematis berdasarkan pada tujuan penelitian.

#### 2. Metode Dokumenter

Metode dokumenter adalah suatu metode penelitian yang menggunakan dokumen sebagai sumber datanya, dalam metode ini sumber informasinya berupa bahan–bahan tertulis atau tercatat. Dengan demikian peneliti langsung mengambil data yang ada sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian. Sedangkan pengertian dokumen itu sendiri adalah laporan tertulis dari suatu peristiwa yang isinya terdiri atas penjelasan dan pemikiran atas peristiwa dan atau di tulis dengan sengaja untuk menyimpan atau meneruskan keterangan mengenai suatu peristiwa.

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat di simpulkan bahwa maksud dari dokumen adalah catatan dari suatu peristiwa, penulis menggunakan metode dokumenter karena:

1. Mengingat keterbatasan kemampuan dalam meneliti maka dokumen mempunyai peranan yang sangat besar.
2. Disamping itu agar dapat melengkapi data yang diperoleh melalui data lainnya.

#### **D. Teknik Analisis Data**

Metode analisis data yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan deskriptif. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif dan selanjutnya disajikan secara deskriptif.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

Untuk mencari tahu mengenai peranan korban dalam terjadinya kejahatan kekerasan psikis terhadap pembantu rumah tangga, Penulis merasa perlu untuk mengetahui terlebih dahulu mengenai umur korban, tingkat pendidikan korban, dan masa korban bekerja pada majikannya. Ketiga data tersebut memiliki hubungan yang erat dengan viktimisasi khususnya kekerasan psikis terhadap pembantu rumah tangga karena tingkat kedewasaan dan tingkat pendidikan tentu saja mempengaruhi sikap dan mental pembantu tersebut, sedangkan masa korban bekerja pada sebuah rumah tangga berkaitan dengan bagaimana majikan bersikap terhadap pembantu rumah tangga tersebut.

Dalam mencari data-data yang disebutkan di atas, Penulis melakukan wawancara langsung dengan pembantu rumah tangga terkait. Jumlah pembantu rumah tangga yang menjadi korban kekerasan psikis yang berhasil Penulis wawancarai berjumlah 10 orang. Data yang telah diperoleh dari wawancara tersebut, akan Penulis paparkan selengkapnya di bawah ini :

## 1. Data Jumlah Korban

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis di 6 (enam) kecamatan, diperoleh data mengenai jumlah pembantu rumah tangga yang menjadi korban kekerasan psikis di Kota Makassar, yaitu sebanyak 21 (dua puluh satu) orang. Selanjutnya, Penulis sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

*Tabel 1. Data Jumlah Pembantu Rumah Tangga Yang Menjadi Korban Kejahatan Kekerasan Psikis di 6 (enam) Kecamatan di Kota Makassar.*

No.	Kecamatan	Jumlah	Presentase
1	Makassar	3	16,67 %
2	Ujung Pandang	3	16,67 %
3	Manggala	3	16,67 %
4	Panakkukang	3	16,67 %
5	Tamalanrea	3	16,67 %
6	Rappocini	3	16,67 %
<b>Jumlah</b>		18	100 %

Sumber : Data diolah.

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah pembantu rumah tangga yang menjadi korban kekerasan psikis di 6(enam) kecamatan masing-masing sebanyak 3(tiga) orang.

## 2. Data Umur Korban

Berdasarkan hasil dari penelitian yang Penulis lakukan di 6 (enam) kecamatan, dapat diketahui bahwa pembantu rumah tangga yang menjadi korban kekerasan psikis berkisaran umur 16 sampai 30 tahun ke atas. Berikut ini Penulis gambarkan dalam bentuk tabel kisaran umur para korban kejahatan kekerasan psikis :

*Tabel 2. Data Umur Pembantu Rumah Tangga Yang Menjadi Korban Kejahatan Kekerasan Psikis di Kecamatan Manggala, Kelurahan Borong.*

<b>Umur Korban</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Presentase</b>
16-20 Tahun	7	38,89 %
21-25 Tahun	5	27,78 %
26-30 Tahun	2	11,11 %
30 Tahun Ke atas	4	22,22 %
Jumlah	18	100 %

Sumber : Data diolah.

Tabel di atas menunjukkan bahwa pembantu rumah tangga yang paling banyak menjadi korban kejahatan kekerasan psikis di Kota Makassar, yaitu korban yang berumur antara kisaran 16 Tahun sampai 20 Tahun. Umur yang masih muda menyebabkan pembantu tersebut rentan untuk menjadi korban kekerasan psikis (kurang pengetahuan, mental yang lemah dan sebagainya). Rincian dari tabel di atas yaitu jumlah korban yang berumur kisaran pada kisaran 16 sampai 20 tahun, yaitu berjumlah 7 orang (38,89%), untuk kisaran usia 21 sampai 25 tahun berjumlah 5 orang (27,78%), untuk kisaran usia 26 sampai 30 tahun berjumlah 2 orang (11,11%), dan untuk kisaran usia 30 tahun keatas juga berjumlah 4 orang (22,22%).

Dari tabel yang menunjukkan data umur pelaku, tampak bahwa umur mempunyai pengaruh dalam kemungkinan seorang pembantu rumah tangga untuk menjadi korban kekerasan psikis oleh majikannya. Kematangan berpikir, kestabilan sikap, serta banyaknya pengalaman yang mempengaruhi kualitas kerja seorang pembantu dalam bekerja, biasanya berkaitan dengan usia pembantu tersebut.



### 3. Data Tingkat Pendidikan Korban

Fenomena kejahatan kekerasan psikis terhadap pembantu rumah tangga, juga berkaitan erat dengan latar belakang pendidikan korban, dan peranan tingkat pendidikan tersebut dihubungkan dengan kejahatan kekerasan psikis terhadap pembantu rumah tangga yang terjadi di wilayah Kota Makassar, dan untuk lebih spesifiknya penulis gambarkan pada tabel dibawah ini :

*Tabel 3. Data Tingkat Pendidikan Pembantu Yang Menjadi Korban Kejahatan Kekerasan Psikis.*

<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Presentase</b>
Tidak Tamat SD	-	-
Sekolah Dasar	5	27.78 %
SMP	11	61.11 %
SMA	2	11.11 %
Jumlah	18	100 %

Sumber : Data diolah.

Dalam tabel di atas, tampak bahwa korban kejahatan kekerasan psikis terhadap pembantu rumah tangga di Kota Makassar yang paling banyak adalah yang hanya sampai pada tingkat SMP, lalu diikuti dengan yang hanya sampai pada tingkat SD, kemudian yang hanya sampai pada tingkat SMA. Dari jumlah korban total 18 (delapan belas) korban, yaitu tidak terdapat korban yang tidak tamat Sekolah Dasar (SD), 5 orang hanya sampai pada tingkat Sekolah Dasar (SD), 11 orang tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan 2 orang lainnya merupakan tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Dari tabel yang menunjukkan data umur tingkat pendidikan pelaku, tampak bahwa tingkat pendidikan mempunyai pengaruh dalam kemungkinan seorang pembantu rumah tangga untuk menjadi korban kekerasan psikis oleh majikannya. Kematangan berpikir, kestabilan sikap, serta banyaknya pengalaman yang mempengaruhi kualitas kerja seorang pembantu dalam bekerja, biasanya berkaitan dengan usia pembantu tersebut.

#### **4. Data Masa Korban Bekerja Pada Majikan**

Masa korban bekerja pada majikannya mempengaruhi timbulnya kejahatan kekerasan psikis terhadap pembantu rumah tangga tersebut, semakin lama seorang pembantu bekerja pada majikannya maka akan semakin erat pula hubungan atau ikatan kekeluargaan yang terjalin. Tetapi fakta yang Penulis temukan, ternyata masa korban bekerja pada majikannya tidak berpengaruh dengan kemungkinan pembantu tersebut menjadi korban kekerasan psikis. Semakin lama pembantu tersebut bekerja, justru makin besar pula kemungkinan ia mengalami kekerasan psikis. Untuk lebih jelasnya, data tersebut Penulis paparkan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

*Tabel 4. Data Masa Pembantu Korban Kejahatan Kekerasan Psikis Bekerja Pada Majikannya.*

<b>Sudah Bekerja Selama</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Presentase</b>
Kurang dari setahun	5	27,78 %
1 Tahun atau Lebih	4	22,22 %
2 Tahun atau Lebih	9	50,00 %
Jumlah	18	100 %

Sumber : Data diolah.

Pada tabel di atas, tampak dengan jelas bahwa dari 18 (delapan belas) orang korban, yang paling banyak menjadi korban ialah pembantu yang sudah bekerja dengan majikannya selama 2 tahun atau lebih, yaitu sebanyak 9 korban, sedangkan pembantu yang baru bekerja selama 1 tahun atau lebih sebanyak 4 orang, dan 5 orang lainnya baru bekerja selama kurang dari setahun.

## **B. Pembahasan**

### **1. Peranan Korban Dalam Terjadinya Kekerasan Psikis Terhadap Pembantu Rumah Tangga Di Kota Makassar**

Sejak lama, telah banyak sarjana hukum atau ahli kriminologi dan viktimologi yang mengemukakan bahwa kejahatan adalah hasil dari berbagai faktor, baik dari pihak pelaku maupun peranan korban yang untuk selanjutnya tidak bisa disusun menurut sesuatu ketentuan yang berlaku. Dengan kata lain, untuk mengungkapkan kelakuan kriminal dan penimbunan korban memang tidak ada teori ilmiahnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan penyelidikan atau penelitian yang dapat memberikan jawaban tentang sebab-sebab atau faktor-faktor yang dapat mempengaruhi seseorang menjadi korban kejahatan, khususnya dari pihak korban, dalam hal ini kejahatan kekerasan psikis terhadap pembantu rumah tangga khususnya yang terjadi di Kota Makassar.

Dalam wawancara Penulis dengan salah satu pegawai di kantor Kecamatan, bahwa faktor-faktor penyebab seorang pembantu menjadi korban kekerasan psikis antara lain sebagai berikut :

- a. Kelalaian;
- b. Ketidapatuhan;
- c. Ketidakterampilan;

Berikut Penulis uraikan penjelasan mengenai faktor-faktor penyebab seorang pembantu menjadi korban kekerasan psikis:

a. Kelalaian

Kelalaian yang dimaksud adalah ketika seorang pembantu sedang mengerjakan sesuatu dan disaat yang sama pembantu tersebut melakukan pekerjaan lain yang tidak bermanfaat sehingga pekerjaan utamanya terbengkalai.

Dari wawancara yang dilakukan Penulis dengan 21 (dua puluh satu) pembantu menunjukkan bahwa dari total 21 (dua puluh satu) kasus, ada 9 (sembilan) kasus kekerasan psikis terhadap pembantu rumah tangga yang didasari oleh faktor kelalaian.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 18 Desember 2012 dengan salah satu pembantu rumah tangga mengungkapkan bahwa kekerasan yang dialami Sitti Aminah terjadi ketika pembantu tersebut sedang menyetrika dan pada saat bersamaan, telepon genggam pembantu tersebut berdering dari dalam kamar pembantu tersebut. Pembantu tersebut meninggalkan setrikaannya dan bergegas menjawab telepon. Setelah percakapan panjang melalui telepon, pembantu tersebut kembali ke ruang setrika dan pada saat itu ternyata salah satu baju majikannya telah hangus. Begitu majikan melihat baju tersebut, majikannya (Hj. Verawaty) marah dan mengancam memotong gaji pembantu tersebut sesuai dengan harga baju dan ketika pembantu tersebut mengetahui harga baju tersebut Rp. 250.000 pembantu tersebut langsung mengalami rasa perasaan terteror dan rasa tidak berdaya.

Kekerasan psikis serupa juga dialami oleh 2 orang pembantu lainnya diantaranya Anita dan Ana

Berdasarkan hasil wawancara kedua pada tanggal 1 Maret 2013 dengan salah satu pembantu rumah tangga mengungkapkan bahwa kekerasan yang dialami Naharia terjadi ketika sang majikan sedang bersiap-siap untuk ke undangan pernikahan, sesaat sebelum meninggalkan rumah seorang majikan Achmad Jaya Adi menitip pesan untuk menjaga Dion (anak majikan) dan ketika meninggalkan rumah, korban langsung duduk di ruang tengah

sambil menonton televisi dan sesaat film yang ia nonton selesai, korban langsung ke dapur untuk masak bubur buat makan Dion, ketika bubur selesai di masak korban langsung ke ruang nonton untuk melihat Dion tetapi ternyata Dion sudah tidak ada di ruang nonton, korban langsung mencarinya di seluruh kamar dalam rumah tapi Dion tidak ada, korban pun langsung keluar untuk mencari Dion dan ternyata Dion bermain di rumah tetangga, korban pun langsung menggendongnya lalu membawanya pulang. Keesokan harinya seorang tetangga menyampaikan kejadian tersebut kepada Ibu Dion kemudian Ibu Dion langsung menyampaikan kepada Ayah Dion, ketika ayah Dion mengetahui kejadian tersebut ia pun langsung marah dan memaki korban dengan kata-kata kasar ( kurang ajar ko biarkan Dion berkeliaran di luar rumah,dan sebagainya) dan diancam akan dipukul kalau terjadi sesuatu kepada anaknya. korban pun mencoba meminta maaf dan menjelaskan kalau ketika Dion keluar rumah ia sedang didapur untuk membuat makanan Dion, tetapi Ayah Dion tidak bisa menerima kejadian ini dan terus memarahi Naharia.

Pasca kejadian, korban tersebut mengaku mengalami tekanan dan rasa bersalah yang mendalam kepada majikan dan anak majikannya.

Berdasarkan hasil wawancara ketiga pada tanggal 3 Maret 2013 dengan salah satu pembantu rumah tangga mengungkapkan

bahwa kekerasan yang dialami Nurmala yaitu ketika Nurmala sedang menyiapkan sarapan untuk majikannya dan majikan tersebut memesan kepada Nurmala untuk menjaga anaknya yang berusia 5 tahun bernama Anto, pada saat bapak dan ibu Anto pergi bekerja Nurmala langsung membersihkan rumah dan pada saat Nurmala mengepel lantai ia belum mengeringkan lantainya dan Anto pun keluar bermain di ruang keluarga pada saat Anto menginjak lantai depan televisi yang belum kering, Anto langsung terjatuh dan mengalami memar di tangan kirinya. Sepulang dari kerja orang tua Anto melihat tangan anaknya memar dan menanyakan kepada Nurmala kronologis kejadian yang menimpa anaknya, ia pun langsung menjelaskan kepada majikannya dan orang tua Anto pun langsung memarahi Nurmala, Nurmala pun langsung meminta maaf tetapi ibu Anto mengeluarkan kata-kata kasar.

Pasca kejadian, pembantu tersebut mengaku mengalami tekanan dan rasa bersalah yang mendalam kepada majikan dan anak majikannya.

Kekerasan psikis serupa juga dialami oleh 1 orang lainnya yaitu Anisia.

Berdasarkan hasil wawancara ketiga pada tanggal 6 Maret 2013 dengan salah satu pembantu rumah tangga mengungkapkan bahwa kekerasan yang dialami Nurbia yaitu ketika sang ibu

majikan sementara menjaga toko miliknya dan Nurbia sedang memasak di dapur rumah, beberapa menit kemudian ibu majikan memanggil Nurbia untuk gantian menjaga toko karena majikannya sakit perut dan ingin ke toilet, setelah dari toilet majikan bergantian jaga lagi dengan Nurbia dan Nurbia pun langsung kembali ke dapur, setelah sampai di dapur Nurbia pun kaget karena melihat masakannya menjadi hangus sebab ia lupa mematikan api kompor sewaktu di panggil majikannya. Majikannya pun mencium bau hangus dan langsung ke dapur melihat Nurbia dengan hasil masakannya yang hangus, dengan kejadian itu majikannya pun sontak memarahi Nurbia dengan makian sehingga membuat Nurbia merasa tertekan.

Kekerasan psikis serupa terjadi juga dengan dua pembantu lainnya yaitu Saripah dan Mayang.

b. Ketidapatuhan

Ketidapatuhan yang dimaksud adalah ketika seorang majikan memberi perintah tetapi pembantu tersebut mengabaikan pekerjaan yang diberikan majikannya. Hasil penelitian Penulis menunjukkan bahwa dari total 21 (dua puluh satu) kasus, ada 5 (lima) kasus kekerasan psikis terhadap pembantu rumah tangga yang didasari oleh faktor ketidak patuhan.

Bedasarkan hasil wawancara pertama pada tanggal 8 Maret 2013 dengan salah seorang pembantu rumah tangga, ditemukan



fakta bahwa kekerasan yang dialami Daeng Kanang terjadi ketika majikan menyuruh pembantu tersebut untuk membersihkan rumah di pagi hari. Bukannya mematuhi perintah tersebut, korban malah melanjutkan tidurnya karena masih merasa mengantuk. Ketika majikannya (Faturrahman) kembali mengetuk pintu kamar korban, ia mengetahui bahwa korban kembali melanjutkan tidurnya. Majikan tersebut naik pitam lalu mengetuk dengan keras. Begitu Daeng Kanang keluar dari kamar, majikannya lalu mencaci maki dan membentak dengan mengatakan “dasar pemalas, pembantu tidak berguna. Kamu saya gaji untuk kerja, bukan untuk tidur”. sehingga pembantu tersebut merasa tertekan dan menganggap majikannya kejam. Daeng Kanang mengungkapkan “Sejak saat itu, jarangma’ baku bicara sama majikanku”.

Kekerasan psikis serupa terjadi juga dengan dua pembantu lainnya yaitu Lela dan Dani

Kasus kedua mengenai kekerasan psikis karena ketidakpatuhan ini dialami oleh Fitriani. Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 10 Maret 2013, Fitriani mengungkapkan bahwa kejadian bermula pada saat majikannya (ibu Nining) beserta suami bersiap-siap untuk berangkat ke kantor. Sebelum meninggalkan rumah, majikan tersebut berpesan kepada Fitriani untuk menyiapkan makanan untuk anaknya ketika pulang sekolah. Sesampainya anak majikan tersebut pulang dari sekolah, di rumah

belum tersaji makanan dan pada saat orang tua anak tersebut pulang dari kantor sekitar pukul 17.00, anak tersebut mengeluh bahwa penyakit magh yang ia derita, kambuh dan orang tuanya pun marah dan langsung menyeret pembantu tersebut sampai ke gudang barang dan menguncinya selama kurang lebih 10-11 jam. Setelah kejadian tersebut, Fitriani mengalami susah tidur dikarenakan ketakutan akibat kejadian yang dialaminya.

Kasus ketiga mengenai kekerasan psikis karena ketidakpatuhan ini dialami oleh Arya. Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 10 Maret 2013, Arya mengungkapkan bahwa kejadian bermula ketika majikannya (ibu Arini) berpesan kepada Arya untuk menjemput saudara majikannya di bandara pada jam 15.00 dan di sarankan ke bandara 1 jam sebelumnya berhubung jalan ke bandara agak macet. Ibu Arini pun langsung ke kantor. Berhubung Arya kecapean dan baru selesai makan siang ia pun mengantuk dan langsung ke kamar untuk beristirahat beberapa menit, 2 jam kemudian ibu Arini menelpon Arya untuk menanyakan keberadaan Arya, Arya pun mengangkat telepon ibu Arini dengan suara mengantuk, sontak ibu Arini kaget sambil memarahi Arya dan langsung menyuruh Arya bergegas ke bandara berhubung saudara majikannya sudah mendarat di bandara sekitar 15 menit, sepulang dari kantor ibu Arini langsung memarahi Arya di ruang masak (kenapa kokah Arya, kalau nda mau ko di suruh nda usah mo ko

tinggal di sini), Arya pun segera meminta maaf dan mengaku bersalah, tetapi marah ibu Arini belum berhenti. Paska kejadian tersebut ibu Arini tidak menegur Arya selama beberapa hari.

c. Ketidakterampilan

Ketidakterampilan yang dimaksud adalah suatu bentuk pekerjaan yang diambil dan di pilih tetapi dilain hal belum menguasai dan menjiwai atas pekerjaannya, tidak serius dan menjadi asal-asalan kerja atau setengah niat sehingga terjadi beberapa masalah dan kendala, kesalahan yang dimaksud di sini adalah kesalahan yang sama sekali tidak disadari oleh PRT. Dengan kata lain, ia tidak mengetahui atau menyadari apakah tindakan tersebut benar atau salah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pembekalan ilmu pengetahuan karena rendahnya pendidikan si PRT tersebut.

Hasil penelitian Penulis menunjukkan bahwa dari total 18 (delapan belas) kasus, ada 4 (empat) kasus kekerasan psikis terhadap pembantu rumah tangga yang didasari oleh faktor ketidakterampilan.

Kasus pertama mengenai kekerasan psikis karena ketidakterampilan ini dialami oleh Irmawati. Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 11 Maret 2013 mengungkapkan bahwa kekerasan psikis yang dialami oleh Irmawati, terjadi ketika korban disuruh mencuci gorden, korban menuang cairan pemutih ke dalam

rendaman gorden sehingga merusak warna gorden, begitu melihat gorden tersebut, majikannya Elis Nur Kholifa kesal dan memarahi korban dan sesekali majikannya mengeluarkan bahasa kasar seperti sundala dan anjing.

Paska kejadian korban merasa minder akibat dimarahi majikannya dan korban pun meninggalkan rumah tanpa izin dan sepengetahuan majikannya karena korban merasa tertekan dan takut dengan kata-kata yang dikeluarkan majikannya.

Kasus kedua mengenai kekerasan psikis karena ketidakterampilan ini dialami juga oleh PRT bernama Lisdah. Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 11 Maret 2013 mengungkapkan bahwa kekerasan psikis yang dialami oleh korban diawali dari seorang majikan yang memiliki sifat pembersih yang biasanya membersihkan rumah namun pada suatu hari tidak sempat membersihkan rumah dan beliau pun berpesan kepada korban yang kerjanya tiap hari memasak untuk membersihkan serta menata rapih pernak-pernik di dalam rumah agar terlihat bersih, karena majikannya tidak sempat mengerjakan pekerjaan rumah yang biasa dikerjakannya itu, dengan amanah yang diberikan kepada korban itu, membuat korban harus mengerjakan apa yang diamanahkan oleh majikannya demi menjaga kecitraannya dimata majikannya, namun ternyata berakibat fatal oleh korban, sebab korban ternyata hanya bisa memasak saja dan tidak terampil dalam

membersihkan serta menata pernak-pernik rumah sebab sepulangnya majikan korban di rumah kaget melihat keadaan rumah yang tampak masih kotor seperti debu masih menempel di pernak-pernik yang menunjukkan pekerjaan yang dilakukan oleh Lisdah sangat terlihat tidak terampil, oleh karena itu sang majikan sontak memarahi Lisdah dengan kalimat “kalau nda tahu ko kerja jangan moko tinggal disini”, sehingga membuat korban merasa bersalah dan tertekan akan hal itu.

Kekerasan psikis serupa terjadi juga dengan dua pembantu lainnya yaitu Sarti dan Lonny Mahuri

## **2. Upaya yang Dilakukan Aparat Kepolisian Dalam Menanggulangi Kejahatan Kekerasan Psikis Terhadap Pembantu Rumah Tangga**

Jika berbicara mengenai upaya penanggulangan kejahatan, maka bahasan mengenai hal tersebut tidak akan terlepas dari teori-teori penanggulangan kejahatan dari kajian kriminologi yang telah dibahas pada Bab II. Telah Penulis paparkan sebelumnya bahwa secara teori, ada 3 (tiga) upaya penanggulangan kejahatan, yaitu upaya pre-emptif, upaya preventif, dan upaya represif.

Upaya pre-emptif adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Singkatnya, dalam upaya pre-emptif ini, yang dihilangkan adalah niat dari calon pelaku. Upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum

terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Sedangkan upaya represif ialah upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi suatu tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman maupun pembinaan-pembinaan ketika pelaku telah berada di Lembaga Pemasyarakatan.

Penanggulangan kejahatan kekerasan psikis terhadap pembantu rumah tangga di kota Makassar, apabila dikaji secara viktimologis maka upaya yang dapat dilakukan yaitu hanya upaya pre-emptif. Penanggulangan kejahatan yang bersifat pre-emptif adalah suatu tindakan pencegahan dengan usaha-usaha yang dilakukan sebelum terjadinya suatu kejahatan. Tindakan ini lebih baik dari pada represif, karena tindakan ini memungkinkan untuk tidak timbulnya kejahatan terlebih dahulu. Dalam upaya pre-emptif, yang dicegah adalah niat dari si pelaku. Tindakan pre-emptif ini, selain dilakukan oleh aparat Polrestabes sendiri, juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga agama, organisasi kepemudaan dan lembaga-lembaga yang membidangi masalah perempuan di Kota Makassar.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pada bab terakhir ini, akan dikemukakan kesimpulan dari permasalahan yang telah dirumuskan pada bab terdahulu, kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh Penulis, adalah sebagai berikut :

1. Peranan korban terhadap terjadinya kejahatan kekerasan psikis terhadap pembantu rumah tangga di wilayah hukum di kota Makassar, antara lain karena kelalaian, ketidakpatuhan, ketidakterampilan, tidak sopan.
2. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi kejahatan kekerasan psikis terhadap pembantu rumah tangga di wilayah hukum di kota Makassar, dapat ditempuh dengan upaya pre-emptif, yang diwujudkan melalui tindakan :
  - a. Menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat agar secepatnya melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila terjadi suatu kejahatan termasuk kejahatan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
  - b. Melakukan penyuluhan-penyuluhan hukum mengenai KDRT;
  - c. Memberikan bimbingan, ceramah-ceramah agama dan penyuluhan untuk taat beragama serta patuh terhadap hukum kepada semua lapisan masyarakat secara selektif dan prioritas.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah Penulis kemukakan di atas, maka untuk memaksimalkan upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan kekerasan psikis terhadap pembantu rumah tangga di wilayah hukum di kota Makassar, maka Penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Diharapkan agar semua pihak yang terkait, baik Kepolisian, lembaga-lembaga bantuan hukum, sampai pihak pemerintah serta masyarakat agar terus meningkatkan kerjasama secara terpadu dalam menanggulangi terjadinya KDRT, khususnya kejahatan kekerasan psikis terhadap pembantu rumah tangga.
2. Hendaknya pemerintah bekerja sama dengan Kepolisian, lembaga-lembaga bantuan hukum serta organisasi yang ada dalam masyarakat dalam rangka meningkatkan pendidikan dan pengetahuan tentang hukum melalui bimbingan atau penyuluhan-penyuluhan terhadap masyarakat dengan penyampaian secara visual dan bahasa yang mudah dimengerti serta meningkatkan kegiatan-kegiatan keagamaan, sebab dengan adanya keimanan yang kuat dalam diri setiap individu masyarakat, maka kejahatan akan berkurang dengan sendirinya karena mereka akan sadar bahwa perbuatan jahat itu, di samping melanggar hukum, juga melanggar norma-norma agama dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat.



3. Diperlukan lebih banyak lembaga penyalur PRT di Kota Makassar yang sekiranya bisa meningkatkan atau membekali kemampuan, sikap mental dan keterampilan serta pengetahuan PRT baik pengetahuan di bidang pekerjaannya, pengetahuan umum, sampai pengetahuan tentang hukum sebelum mereka bekerja di rumah majikannya masing-masing.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum*, Penerbit Ghalia Indonesia: Bogor.
- Andi Hamzah. 2000. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Andi Zainal Abidin. 1995. *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika: Jakarta.
- A.S. Alam. 2010. *Pengantar Kriminologi*, Refleksi Arts: Makassar.
- C. S. T. Kansil dan Christine, S.T. 1995. *Latihan Ujian Hukum Pidana*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Djoko Prakoso. 1988. *Hukum Penitensier Di Indonesia*, Liberty: Yogyakarta.
- E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika: Jakarta.
- Ilhami Bisri. 2007. *Sistem hukum Indonesia, Prinsip-prinsip dan Implementasi hukum di Indonesia*, Raja Grafindo: Jakarta.
- Kartini. 2011. *Tinjauan Yuridis Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Majikan Terhadap Pembantu Rumah Tangga*, Skripsi Sarjana FHUH: Makassar.
- Leden Marpaung. 1991. *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, Djamban: Jakarta.
- M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Moeljatno. 1983. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika: Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Rineka Cipta: Jakarta.
- Moerti Hadiati Soeroso. 2010. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika: Jakarta.

- M. Solly Lubis. 2002. *Ilmu Negara*, Mandar Maju: Bandung.
- M. Sudrajat Bassar. 1984. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*, Remadja Karya: Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1984. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni: Bandung.
- P. A. F. Lamintang. 1998. *Hukum Penitensier Indonesia*, CV. Armico: Bandung.
- Rena Yulia. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Muhammad Rusli, 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soeharto. 2007. *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Soehino. 2005. *Ilmu negara*, Liberty: Yogyakarta.
- Sudarto. 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni: Bandung.
- Wahyudi. 2012. *Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Pembunuhan Berencana di Kabupaten Maluku Tengah*, Skripsi Sarjana FHUH: Makassar.
- Wirjono Prodjodikoro. 1996. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Eresco: Jakarta.
- Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP(Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Sinar Grafika. Jakarta.

### **Undang – Undang**

- Undang-Undang. Nomor. 23. Tahun 2004. Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
- Undang-Undang. Nomor. 13. Tahun 2006. Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 48 Tahun 2009 Tentang  
Kekuasaan Kehakiman

**Internet**

<http://www.docstoc.com/docs/41702653/Materi-X-sem-1>

[kemahasiswaan.um.ac.id/wp-content/uploads/2009/10/MATERI-KULIAH-HAM-2006.ppt](http://kemahasiswaan.um.ac.id/wp-content/uploads/2009/10/MATERI-KULIAH-HAM-2006.ppt)

<http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/presenting/2196538-pengertian-kekerasan/>

[www.scribd.com/.../d/52566553-pengertian-pelaku-menurut-undang](http://www.scribd.com/.../d/52566553-pengertian-pelaku-menurut-undang)

<http://www.small2law.co.cc/2010/04/sifat-pemberat-pidana.html>

<http://id.shvoong.com/law-and-politics/criminal-law/2169839-pengertian-korban/>

[simta.uns.ac.id/cariTA.php?act=daftTA&sub=new&fr=det...](http://simta.uns.ac.id/cariTA.php?act=daftTA&sub=new&fr=det...)

[http://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan\\_dalam\\_rumah\\_tangga](http://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan_dalam_rumah_tangga)

<http://zulfanlaw.wordpress.com/2008/07/10/dasar-pertimbangan-hakim-dalam-menjatuhkan-putusan-bebas-demi-hukum/>

**Sumber Lain**

W. J. S. Poerwadarminta. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Balai Pustaka.